



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan dan kebutuhan angkutan kendaraan umum di jalan, dipandang perlu mengatur mengenai perlengkapan angkutan umum orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlengkapan Angkutan Umum Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1997 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Kepolisian Resort disingkat Polres adalah Kepolisian Resort Kabupaten Bulungan.

9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
11. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus.
12. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yaitu melayani antar jemput penumpang umum antar jemput karyawan permukiman dari simpul yang berbeda.
13. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
14. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum orang.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut tarif/biaya.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
19. Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap.
21. Trayek Kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam kota.
22. Trayek Angkutan Perdesaan adalah kawasan perdesaan dengan kawasan ibu kota kabupaten dalam daerah.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum dijalan.
24. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat, untuk Usaha Angkutan Umum Orang Dalam Daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, Perorangan Warga Negara Indonesia.
25. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
26. Izin Operasi adalah izin angkutan orang tidak dalam trayek.
27. Tarif adalah biaya yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemakaian jasa angkutan umum orang.
28. Kartu Pengawas yang selanjutnya disingkat KP adalah kutipan dari Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang harus ada dalam setiap kendaraan umum angkutan orang yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

29. Logo/Lambang perusahaan adalah logo/lambang perusahaan angkutan kota.
30. Papan Trayek adalah stiker yang mencantumkan trayek/rute yang dilalui.

## **BAB II**

### **PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum orang (Angkutan Kota / Perdesaan) wajib melengkapi kendaraannya dengan memenuhi persyaratan / perlengkapan sebagai berikut:
  - a. Tulisan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
  - b. Tulisan jenis pelayanan angkutan yang melekat pada kendaraan dibawah tulisan nama perusahaan;
  - c. Logo/Lambang perusahaan angkutan kota di pintu depan samping kiri dan samping kanan kendaraan;
  - d. Nomor urut kendaraan yang dicantumkan disudut kiri bagian depan dan belakang kendaraan;
  - e. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan yang ditempatkan pada kaca bagian depan dan kaca bagian belakang;
  - f. Tulisan "MOTTO KOTA" melekat pada kaca belakang bagian bawah;
  - g. Warna kendaraan disesuaikan dengan masing-masing trayek yang telah ditetapkan sebagai berikut :
    1. Trayek A Angkutan kota : warna dasar hijau les biru kuning;
    2. Trayek B Angkutan perdesaan : warna dasar biru les hijau kuning; dan
    3. Trayek C Angkutan perdesaan : warna dasar kuning les biru hijau;
  - h. Angkutan Khusus wajib diseragamkan warna kendaraannya;
  - i. Angkutan Sewa wajib diseragamkan warna kendaran bermotor;
  - j. Kotak obat beserta isinya dan segitiga pengaman;
  - k. Dongkrak, ban cadangan/serep, alat pembuka ban;
  - l. Lampu tanda angkutan kota ditempatkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih pada malam hari atau pada waktu cuaca berkabut/gelap;
  - m. Kotak sampah yang tertutup dan ditempatkan didalam kendaraan; dan
  - h. Daftar tarif angkutan yang ditempatkan pada pintu belakang bagian dalam.
- (2) Setiap pengusaha atau pengemudi angkutan umum orang (taksi) wajib melengkapi kendaraannya dengan memenuhi persyaratan/perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Tanda taksi yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila taksi dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - b. Tulisan AC pada kaca depan disebelah kiri atas dan kaca belakang di sebelah kiri atas, untuk angkutan taksi yang dilengkapi dengan alat pengatur udara;
  - c. Logo/Lambang perusahaan dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;

- d. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi.
- e. Tanda pengenalan pengemudi yang ditempatkan pada dash board;
- f. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- g. Kotak obat beserta isinya dan segitiga pengaman;
- h. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada bagian belakang tempat duduk pengemudi;
- i. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang dilekatkan pada kaca depan, belakang dan dash board;
- j. Membawa daftar penyesuaian tarif, apabila terjadi perubahan tarif dan argometer belum disesuaikan;
- k. Kotak sampah yang tertutup dan ditempatkan di dalam kendaraan; dan
- l. Dongkrak, ban cadangan/serep dan alat pembuka ban.

### **Pasal 3**

- (1) Sisi bagian atas kaca depan dan kaca belakang kendaraan angkutan kota / perdesaan dan taksi dapat diberi lapis bahan berwarna hitam dengan prosentase penembusan cahaya tidak kurang dari 40% (empat puluh persen) yang lebarnya tidak lebih dari sepertiga tinggi kaca kendaraan dimaksud.
- (2) Penggunaan bahan-bahan untuk lapisan berwarna pada kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menimbulkan pemantulan cahaya.
- (3) Prosentase penembusan cahaya adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca tembus pandang dengan jumlah cahaya sebelum menembus kaca kendaraan dimaksud.
- (4) Kaca samping kendaraan angkutan kota/perdesaan dan taksi tidak boleh diberi lapis bahan berwarna (film coating).

### **Pasal 4**

- (1) Pengemudi angkutan kota/perdesaan dan taksi dilarang :
  - a. Memasang tulisan-tulisan / stiker pada kendaraan angkutan umum orang selain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Menghentikan atau memarkir kendaraannya diatas trotoar dan tempat-tempat yang dilarang atau pada tempat-tempat yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan;
  - c. Mengangkut penumpang melebihi daya angkut kendaraan;
  - d. Menurunkan penumpang sebelum sampai pada tujuan setiap trayek; dan
  - e. Meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya yang dapat mempengaruhi konsentrasi mengemudi.
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengemudi angkutan kota, perdesaan wajib :
  - a. Menjaga kebersihan dan keindahan kendaraan semi ketertiban lalu lintas;
  - b. Mengangkut semua calon penumpang umum, pelajar dan mahasiswa;
  - c. Bertingkah laku sopan dan ramah.

## Pasal 5

(1) Ukuran, bentuk tulisan dan persyaratan/perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Tulisan nama perusahaan :

1. Ukuran huruf :

- a) Lebar = 25 mm;
- b) Tinggi = 60 mm;
- c) Tebal = 6 mm.

2. Warna tulisan hitam.

b. Tulisan jenis pelayanan angkutan (Angkutan Kota / Perdesaan) :

1. Ukuran huruf :

- a) Lebar = 25-50 mm;
- b) Tinggi = 10-15 mm;
- c) Tebal = 50-100 mm.

2. Warna huruf hitam.

3. Bentuk Huruf :

- a) Huruf besar/balok;
- b) Tegak dan Tegas;
- c) Logo/lambang perusahaan :

- 1) Ukuran logo/Lambang perusahaan berbentuk lingkaran dengan diameter 270 mm;
- 2) Warna dasar putih;
- 3) Tulisan disesuaikan dengan logo/lambang perusahaan masing-masing;
- 4) Bahan cat.

c. Nomor urut kendaraan Ukuran angka :

- 1. Lebar = 35 mm;
- 2. Tinggi = 60 mm;
- 3. Tebal = 6 mm.

d. Papan trayek :

- 1. Bahan stiker melekat dari dalam kaca;
- 2. Tulisan sesuai dengan trayek/rute masing-masing;
- 3. Ukuran :

- a) Panjang stiker = 500 mm;
- b) Lebar stiker = 160 mm;
- c) Lebar huruf = 20 mm;
- d) Tebal huruf = 6 mm;
- e) Tinggi huruf = 20 mm.

4. Warna :

- a) Dasar putih;
- b) Tulisan hitam.

e. Tulisan Motto Kota :

1. Ukuran :

- a) Tinggi = 70 mm;
- b) Tebal = 30 mm.

2. Bahan stiker dari dalam kaca/cat dari luar kaca.

3. Warna tulisan :

- a) Stiker = dasar putih, tulisan hitam;
- b) Cat = tulisan putih.

f. Lampu tanda angkutan kota/lampu angkutan perdesaan :

1. Ukuran :

- a) Tinggi = 9 cm;
- b) Tebal atas = 5 cm;
- c) Tebal bawah = 11 cm;
- d) Panjang atas = 30 cm;
- e) Panjang bawah = 38,5 cm.

2. Warna putih;

3. Tulisan Angkutan Kota / Perdesaan dan Nomor Trayek (warna hitam);

4. Bahan viberglas dan diberi plat besi.

g. Kotak sampah :

1. Ukuran :

- a) Tinggi = 30 cm;
- b) Lebar atas = 18 cm;
- c) Lebar bawah = 14 cm.

2. Bahan plastik.

(2) Ukuran, bentuk tulisan dan persyaratan / perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Tanda taksi :

1. Ukuran :

- a) Tinggi = 9 cm;
- b) Tebal atas = 5 cm;
- c) Tebal bawah = 11 cm;
- d) Panjang atas = 30 cm;
- e) Panjang bawah = 38,5 cm.

2. Warna putih;

3. Tulisan TAKSI (warna hitam);

4. Bahan viberglas dan diberi plat besi.

b. Tulisan AC :

1. Ukuran :

- a) Tinggi huruf = 10 cm;
- b) Tebal huruf = 1 cm;
- c) Lebar huruf = 5 cm.

2. Bahan stiker;

3. Warna kuning.

c. Logo/Lambang Perusahaan :

1. Ukuran logo/lambang perusahaan berbentuk lingkaran dengan diameter 280 mm;

2. Warna dasar putih;

3. Tulisan disesuaikan dengan logo/lambang perusahaan masing-masing.

4. Bahan stiker / cat.

d. Tulisan Nama Perusahaan :

1. Ukuran huruf :

- a) Lebar = 35 mm;
- b) Tinggi = 60 mm;
- c) Tebal = 12 mm.

2. Warna tulisan hitam.



### **Pasal 6**

Kendaraan angkutan umum orang dapat dilengkapi dengan tape recorder atau radio, namun suara tidak boleh mengganggu ketenangan penumpang yang berada di dalam kendaraan maupun masyarakat yang berada di luar kendaraan.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 7**

Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, setiap pengusaha angkutan umum orang wajib melaporkan pengemudi kendaraannya kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Polres.

## **BAB IV**

### **TARIF ANGKUTAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif angkutan umum orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Setiap pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum orang wajib mentaati ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlengkapan angkutan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlengkapan angkutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perlengkapan angkutan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlengkapan angkutan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlengkapan angkutan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlengkapan angkutan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlengkapan angkutan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlengkapan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pengusaha dan/atau Pengemudi Angkutan Umum Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan Kartu Pengawasan Izin Trayek / Izin Operasi yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan Kartu Pengawasan Izin Trayek/Izin Operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Kartu Pengawasan Izin Trayek/Izin Operasi dicabut.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diancam dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2015.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 27 September 2013

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 27 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 08.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina Tk.I / IV B

Nip.196403281995032001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERLENGKAPAN ANGKUTAN UMUM ORANG**

**I. UMUM**

Bahwa Angkutan merupakan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah.

Dalam upaya menciptakan keamanan, kenyamanan bagi penumpang umum, sejalan dengan meningkatnya perkembangan dan kebutuhan angkutan kendaraan umum di jalan, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur mengenai perlengkapan angkutan umum orang.

Atas dasar pertimbangan dimaksud, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perlengkapan Angkutan Umum Orang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6.**